

**WALIKOTA DEPOK****PERATURAN WALIKOTA DEPOK**

NOMOR : 04 TAHUN 2006

Tentang

**TUNJANGAN PERUMAHAN UNTUK PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA DEPOK****WALIKOTA DEPOK,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah Jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf a, Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1 (satu) rumah dinas beserta perlengkapannya;
 - c. bahwa Pemerintah Kota Depok, saat ini belum memiliki rumah jabatan untuk pimpinan atau rumah dinas untuk anggota DPRD Kota Depok;
 - d. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam hal pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan;
 - e. bahwa ...

- e. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf d, Tunjangan perumahan diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji;
- f. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf d, ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tunjangan perumahan untuk pimpinan dan Anggota DPRD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- g. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d, e dan f perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok ;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999, Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828);
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor : 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);

5. Undang ...

12. Perat

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4359);
7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) ;
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

12. Peraturan....

12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540);
14. Keputusan Menetri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 01 Tahun 2003, Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2003 Nomor 01 seri D);
16. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2003, Tentang Kewenangan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2003 Nomor 33);
17. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2003, Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2003 Nomor 34);

Memperhatikan : 1. Berita Acara Perumusan Besar Tunjangan Perumahan untuk Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok Tahun Anggaran 2005 Nomor 012/130/X/2005.Adm.Pemb. tanggal 24 Oktober 2005;

2.Surat.....

2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2429/SJ. Perihal Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2006 dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2005;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA DEPOK TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN UNTUK PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA DEPOK

Pasal 1

- (1) Besarnya tunjangan perumahan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Depok adalah sebagai berikut :
 - a. Ketua, Rp. 5.500.000,- per bulan
 - b. Wakil Ketua, Rp. 5.375.000,- per bulan
 - c. Anggota, Rp. 5.000.000,- per bulan
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung mulai bulan Januari 2006.
- (3) Anggaran untuk Pemberian Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok.

Pasal 2

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka Keputusan Walikota Nomor : 21 TAHUN 2005 Tentang Tunjangan Perumahan Untuk Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok Dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3....

Pasal 3


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok

pada tanggal : 1 Pebruari 2006

WALIKOTA DEPOK,




H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

Diundangkan di Depok

pada tanggal : 1 Pebruari 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,



Dra. WINWIN WINANTIKA, MM

NIP. 480 093 043

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2006 NOMOR 04